



# Recht Studium Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



## Tindakan Eksibisionisme dalam Aplikasi Ome TV: Tinjauan Pidana Menurut Hukum Positif di Indonesia

Ichwan Ria Aziz<sup>1</sup>, Nurmalawaty<sup>2</sup>, Edi Yunara<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Univeristas Sumatera Utara, Medan, 20512, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Univeristas Sumatera Utara, Medan, 20512, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Univeristas Sumatera Utara, Medan, 20512, Indonesia

\*Corresponding Author: [ichwanriaaziz26@gmail.com](mailto:ichwanriaaziz26@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 13 June 2024

Revised 03 November 2024

Accepted 10 November 2024

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

#### How to cite:

Aziz, I. R. & dkk. (2024). Tindakan Eksibisionisme dalam Aplikasi Ome TV: Tinjauan Pidana Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Recht Studium Law Review*, 3(2), 153-163

### ABSTRACT

Exhibitionism through the Ome.TV application refers to acts of displaying explicit and inappropriate behaviour or content to other users on the platform. This behaviour is considered illegal under positive law in Indonesia and carries legal consequences as an obscene or deviant act. This research addresses the issues of how legal regulations concerning exhibitionism on Ome.TV are defined under Indonesian positive law, what criminal sanctions can be imposed on exhibitionists on Ome.TV, and the extent of the responsibility of the application's administrators or owners. This study is normative in nature, using secondary data from literature studies supported by interviews.

The research findings show that exhibitionism is a form of sexual deviance that is punishable and constitutes a violation under Indonesian law. Legal provisions regarding exhibitionism include several articles, such as Article 281 and Article 289 of the Criminal Code; Article 10 and Article 36 of Law Number 44 of 2008 on Pornography; Article 27 paragraph (1) and Article 45 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, amended by Law Number 19 of 2016; Article 414, Article 414 paragraph (1) letter c, and Article 406 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code; as well as Article 5 of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. Sanctions that may be imposed on exhibitionists include imprisonment and fines. Meanwhile, the responsibility of the application's administrators can include account blocking and application shutdown; however, in some cases, exhibitionists may not always be subject to punishment. **Keyword:** Exhibitionism, Ome.TV, Criminalization

### ABSTRAK

Eksibisionisme melalui aplikasi Ome.TV merujuk pada tindakan menampilkan perilaku atau konten eksplisit serta tidak pantas kepada pengguna lain di platform tersebut. Perilaku ini tergolong ilegal berdasarkan hukum positif di Indonesia dan memiliki konsekuensi hukum sebagai tindakan cabul atau menyimpang. Permasalahan penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan hukum mengenai tindakan eksibisionisme dalam aplikasi Ome.TV menurut hukum positif Indonesia, bagaimana pidana yang dapat diberikan kepada pelaku eksibisionisme di Ome.TV, serta bagaimana tanggung jawab pihak pengelola atau pemilik aplikasi Ome.TV. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan yang didukung oleh wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksibisionisme adalah bentuk penyimpangan seksual yang dapat dipidana dan termasuk pelanggaran hukum di Indonesia. Pengaturan hukum mengenai tindakan eksibisionisme ini mencakup beberapa pasal, di antaranya Pasal 281 dan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.  
[10.32734/rslr.v3i2.16806](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Pasal 414, Pasal 414 ayat (1) huruf c, dan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku eksibisionisme meliputi pidana penjara dan denda. Sementara itu, tanggung jawab bagi pengelola aplikasi dapat berupa pemblokiran akun hingga penutupan aplikasi, namun dalam beberapa kasus, pelaku eksibisionisme tidak selalu bisa dihukum.

**Keyword:** Eksibisionisme, Ome.TV, Pidana.

## 1. Pendahuluan

Perkembangan zaman yang pesat menyebabkan masyarakat mengalami perubahan yang signifikan, termasuk perubahan budaya. Perubahan ini terutama berdampak pada pola pikir masyarakat, yang mengubah perilaku mereka, dengan dampak yang baik maupun buruk. Dengan demikian, pola perilaku akan diubah ketika perilaku tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Penyimpangan dari standar moral adalah salah satu contohnya. “Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya manusia.”<sup>1</sup>

Berbagai jenis kejahatan baru muncul akibat pengaruh dan adaptasi dari tindak kriminal yang berkembang di berbagai belahan dunia. Tindakan kriminal terkadang berakar dari gangguan mental seseorang. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang mengalami gangguan psikologis yang terkait dengan perilaku seksual. Tindak pelecehan seksual mengakibatkan pelanggaran terhadap norma dan sistem hukum di Indonesia. Seksualitas terkait erat dengan norma kesusilaan. Akhir-akhir ini, gangguan kejahatan seksual yang disebabkan oleh gangguan preferensi seksual tengah menjadi masalah yang relevan dan populer di masyarakat dan menjadi perhatian serius dalam hukum Indonesia.<sup>2</sup>

*International Classification of Diseases (ICD)* yang diterbitkan oleh *World Health Organization (WHO)* dan *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)* yang diterbitkan oleh *American Psychiatric Association (APA)* menetapkan *paraphilia* sebagai gangguan mental. Di Indonesia, Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) menggunakan standar DSM untuk mengklasifikasikan *paraphilia* sebagai gangguan mental.<sup>3</sup> Gangguan eksibisionis merupakan perilaku penyimpangan seksual yang kerap dialami oleh pria. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan perilaku eksibisionis sebagai penyimpangan seksual tersebut dapat dialami oleh wanita.

Pada tanggal 25 Maret 2009, Leif K-Brooks dari Brattleboro, Vermont, meluncurkan aplikasi chat online gratis bernama Omegle, yang sekarang dikenal sebagai Ome TV. Omegle, juga dikenal sebagai Ome TV, adalah situs obrolan *online* gratis di mana orang dapat berbicara dengan orang lain tanpa harus mendaftar. Layanan yang menggabungkan pasangan pengguna secara acak dalam satu sesi *chat*, memungkinkan mereka untuk berbicara secara anonim dengan menggunakan pegangan “Anda” dan “Orang asing”.<sup>4</sup>

Aplikasi Ome. TV bukan merupakan satu-satunya aplikasi yang sering salah digunakan oleh masyarakat, terutama aplikasi Ome.TV ini merupakan aplikasi obrolan yang mengarah pada dua arah, yaitu adanya lawan berbicara ketika aplikasi ini dipakai. Aplikasi lainnya seperti *Michat*, *Tantan*, *Badoo*, dan *Telegram* merupakan beberapa aplikasi yang sering disalahgunakan oleh masyarakat untuk menimbulkan tindakan asusila salah satunya yaitu *eksibisionisme*.<sup>5</sup> *Eksibisionisme* adalah bentuk fantasi penyimpangan seksual yang

<sup>1</sup> Suparyanto, Y. (2019). *Beberapa Norma di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih. hlm. 20.

<sup>2</sup> Supanto, (1999). *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*. Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan: Universitas Gadjah Mada. hlm 1.

<sup>3</sup> Ohoiwutun, T. (2016). *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya. hlm 39.

<sup>4</sup> Faizal, D. (2022). *Trend Ome Tv Di Kalangan Remaja Sebagai Sarana Komunikasi Untuk Menjalani Pertemanan Asing, Skripsi*, Universitas Islam Riau. hlm. 23.

<sup>5</sup> Rahadi, F. (2023). *Daftar Aplikasi Yang Sering Disalahgunakan Untuk Jasa Prostitusi*, diakses melalui URL: [https://rejogia.republika.co.id/berita/rwjkn291/daftar-aplikasi-yang-sering-disalahgunakan-untuk-jasa-prostitusi#google\\_vignette](https://rejogia.republika.co.id/berita/rwjkn291/daftar-aplikasi-yang-sering-disalahgunakan-untuk-jasa-prostitusi#google_vignette) pada 2 Mei 2024 pukul 12.45 WIB.

ditandai dengan perbuatan menunjukkan alat kelamin kepada orang lain yang tidak dikehendakinya. Pelaku esibisionisme merasa kepuasan seksual ketika melihat reaksi korban tersebut. Tidak sedikit pelaku esibisionisme juga diikuti dengan onani atau masturbasi saat melihat ekspresi dari korban.<sup>6</sup>

Penegakan hukum terhadap pelaku esibisionisme didasarkan pada delik kesusilaan yang diatur dalam peraturan hukum di Indonesia. Namun, Undang-Undang lain belum secara spesifik mengatur kejahatan semacam ini. Tindakan ini merupakan bentuk kriminalisasi esibisionisme sebagai tindak pidana.

Kriteria pertanggungjawaban sebagaimana Pasal 44 KUHP tidak secara jelas menjelaskan kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat bertanggung jawab secara pidana. Dalam pembaruan hukum pidana melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 38 membahas pertanggungjawaban pidana terkait gangguan jiwa, penyakit jiwa, dan retardasi mental. Definisi gangguan dan penyakit jiwa dalam KUHP merujuk pada gangguan kesehatan mental. Ini menjadi dasar untuk menentukan jika pelaku esibisionisme, yang mungkin memiliki gangguan jiwa, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Perbuatan *eksibisionisme* jelas dianggap sebagai perbuatan pidana oleh hukum positif Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun penegakan hukum sendiri terhadap pelakunya terbilang masih penuh problematika.<sup>7</sup>

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan. Pendekatan ini berfokus pada bagian hukum utama dengan membaca buku, peraturan, dan dokumen lain serta mempelajari teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang relevan.<sup>8</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara sebagai pendukung. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif,<sup>9</sup> yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>10</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Hukum Tindakan Eksibisionisme Melalui Aplikasi Ome.TV Dengan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang.

*Eksibisionisme*, juga dikenal sebagai *exhibitionism* dalam bahasa Inggris, merupakan perbuatan yang menunjukkan alat kelamin secara tidak sopan di tempat umum.<sup>11</sup> Dikutip *Encyclopedia of Sexual Behaviour*, yang diedit oleh Albert Ellis dan Albert Abarbanel, perilaku esibisionis ini sangat umum di tempat umum. Menurut Kevin L. Nadal dalam *The SAGE Encyclopedia of Psychology and Gender*, pelaku esibisionis sebagian besar adalah pria, dan mayoritas korban adalah perempuan. Namun, perempuan juga mungkin lebih esibisionis.<sup>12</sup>

Penyimpangan seksual atau *Sexual Freaks* dalam beberapa kasus, adanya kesamaan dengan kelainan seksual, khususnya perilaku seksual atau mimpi seksual yang dikoordinasikan, untuk mencapai klimaks melalui hubungan di luar hubungan seksual hetero, dari jenis kelamin yang sama, atau dengan yang belum dewasa,

<sup>6</sup> Irvan Hidayatulloh, Konsep Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Eksibisionisme Dalam Perspektif Nilai Keadilan, *Skripsi*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, (2021), hlm. 15.

<sup>7</sup> Nandhita, S. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, 1(02), 49-66.

<sup>8</sup> Efendi, J & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group. hlm. 124.

<sup>9</sup> Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 76-77.

<sup>10</sup> Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 103.

<sup>11</sup> Ranuhandoko. (2006). *Terminologi Hukum Inggris – Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. hlm. 270.

<sup>12</sup> Clark, S. (2016). More Than a Nuisance: The Prevalence and Consequences of Frotteurism and Exhibitionism, *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 28(1), hlm. 15.

kaki, tangan, dan bertentangan dengan sebagian besar standar perilaku seksual, yang diakui dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan perilaku seksual menyimpang atau parafilia. Sebagian ahli berpendapat bahwa trauma masa kecil, seperti pelecehan seksual, menjadi salah satu penyebab perilaku seksual menyimpang, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa kondisi ini disebabkan oleh gangguan saraf otak.

Penyebab eksibisionis termasuk kedalam penyimpangan seksual, karena beberapa faktor pemicu, seperti:

Pertama yaitu pendidikan dan ekonomi yang rendah. Tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah pada seorang individu yang bersangkutan dengan mudah melakukan kesalahan atau kejahatan tanpa memikirkan resiko yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Karena pendidikan yang rendah, menyebabkan pemikiran dan wawasan seseorang tidak berfikir panjang dalam mengambil tindakan.<sup>14</sup>

Kedua, ekologi dan tempat tinggal. lingkungan sosial di mana individu hidup memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk perilaku kriminal, mengingatkan dampak sosialisasi individu tidak akan terlepas dari dampak ekologis. Ketiga, kemajuan teknologi yang semakin berkembang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Di Indonesia, hukum positif mengatur tindak pidana kesusilaan, terutama eksibisionisme yang dilakukan melalui Ome TV, pelaku eksibisionisme dapat dikenakan sanksi atau hukuman yang termuat dalam beberapa instrumen hukum positif di Indonesia seperti halnya dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas *Undang-Undang* Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbuatan eksibisionisme telah diskriminalisasi sebagai tindakan criminal dalam hukum positif di Indonesia.

Pasal 281 KUHP mengatur tindak kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 dan 289 KUHP. Pasal 281 KUHP membahas eksibisionisme dalam menggunakan Ome.TV sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan di depan umum. Beberapa peraturan hukum yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai *lex Specialis* juga mengatur tindak kesusilaan, terutama dalam Pasal 10 dan 36. Menurut aturan ini, delik eksibisionisme adalah delik yang umum. Sehingga penegak hukum dapat bertindak dan melakukan proses hukum terhadap pelaku eksibisionisme jika terjadi. Perlindungan korban pornografi merupakan dasar pembuatan dan pelaksanaan aturan ini.<sup>15</sup>

Ketentuan dalam Pasal 414 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan pada pelaku eksibisionisme, karena eksibisionisme dianggap memenuhi unsur perbuatan cabul dan melanggar kesusilaan. Hal ini sesuai dengan pengertian eksibisionisme dan unsur-unsur perbuatan yang tercakup dalam rumusan Pasal 281 dan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas *Undang-Undang* Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Pada *Pasal 27 ayat (1)* menyebutkan bahwa penyebaran tindakan asusila yang dilakukan melalui informasi elektronik dapat dijadikan sebagai dasar hukum perbuatan eksibisionis melalui aplikasi Ome. TV.

<sup>13</sup> Fitria, Y. (2020). *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020. hlm. 37.

<sup>14</sup> Ratnasari, M. D. (2018). *Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2016 Menurut Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Uin Sunan Ampel Surabaya. hlm. 42.

<sup>15</sup> Ginting, L. S. (2017). *Perbandingan Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara. hlm. 69.

Tindakan eksibisionisme melalui aplikasi Ome.TV termasuk ke dalam pelanggaran UU ITE yang terkait dengan perbuatan asusila melalui media sosial. Terlepas perbuatan eksibisionisme ini dilakukan melalui aplikasi bukan dilakukan dimuka umum, sifat tercela dari perbuatan melanggar asusila itu tetap ada.<sup>16</sup>

Eksibisionisme merupakan tindakan seksual yang dapat dilakukan secara tidak langsung atau non fisik, hal ini termasuk kedalam kategori *Noncontact Sexual Assault* yang mana penjelasannya dikatakan pelecehan seksual non kontak atau non fisik adalah setiap kejahatan seksual dimana pelaku tidak menyentuh korban secara langsung termasuk kedalam salah satu jenis kejahatan ini. Perilakunya dapat berupa menonton pornografi anak atau melihat orang berganti pakaian melalui jendela, tujuan dari tindakan ini dilakukan untuk memuaskan kepuasan seksual pelaku. Eksibisionisme adalah bentuk pelecehan seksual non-kontak karena pelaku melakukan ekspos terhadap dirinya dengan mempertontonkan di depan orang asing dan di tempat umum.<sup>17</sup>

Perbuatan eksibisionis dalam UU 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual termasuk kedalam Pasal 4 tepatnya pada ayat (1) huruf I yaitu “kekerasan seksual berbasis elektronik” karena dilakukan melalui aplikasi Ome.TV. Selain itu ayat (2) huruf d menyatakan “Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban”.

Walaupun beberapa ketentuan di atas tidak menyebutkan kata "eksibisionisme" secara eksplisit, ada peraturan undang-undang yang mengatur hal ini. Dengan demikian, pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya jika memenuhi unsur delik yang diperlukan. bahwa seseorang dengan sengaja melakukan eksibisionisme, meskipun dia tahu bahwa itu melanggar kesusilaan.

### 3.2 Bentuk Pidana dan Tindakan yang Ideal untuk Eksibisionis Melalui Aplikasi Ome. TV agar dapat Memberikan Efek Jera yang Efektif.

Dalam hukum pidana, pidana adalah langkah penetapan sanksi dan juga langkah pemberian sanksi. “Pidana” biasanya berarti hukum, sedangkan “pidana” berarti penghukuman. Doktrin membedakan antara hukum pidana formil dan materiil. JM Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: hukum pidana materiil terdiri dari tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana tersebut, dan pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut. Hukum pidana formil mengatur cara acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan saat itu.<sup>18</sup>

Pendapat tentang pidana, yang salah satu cirinya adalah adanya keterlibatan sengaja dalam nestapa atau penderitaan. Ciri ini terkait dengan karakteristik hukum pidana yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan untuk mempertahankan standar yang diakui dalam hukum. Pembiayaan nestapa atau penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelaku yang melakukan pelanggaran pidana dengan tujuan untuk menghentikan orang untuk melakukan kejahatan dan mencegah mereka mengulangi kesalahan yang sama.<sup>19</sup>

KUHP sendiri telah menentukan jenis-jenis sanksi pidana atas perbuatan pelaku tindak pidana, yang mana dibagi menjadi 2, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini dirumuskan secara tegas dalam Pasal 10 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:<sup>20</sup>

Pidana terdiri atas:

1. Pidana Pokok:
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda;

<sup>16</sup>Gunandi, I & Efendi, J. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Pramedia Grup. hlm. 17.

<sup>17</sup> Turvey, B. E. (2014). *Forensic Victimology (Second Edition)*. India: Nikki Levy. hlm. 269.

<sup>18</sup> Marpaung, L. (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 2.

<sup>19</sup> Alin, F. (2017). Sistem Pidana dan Pidana di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1). hlm. 20.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra aditia Bakti, 1996), hlm. 22.

2. Pidana Tambahan:
  - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
  - b. Perampasan barang yang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan hakim.

KUHP Baru (UU No. 1/1946) sendiri tidak mengatur secara spesifik mengenai tindakan eksibisionisme, namun unsur-unsur perbuatan eksibisionisme terdapat didalam Pasal 281 KUHP yang mana dalam isi pasalnya menyebutkan apabila seseorang sengaja merusak norma kesopanan di hadapan orang lain dan orang yang melihatnya tidak menginginkannya maka dapat dipidana penjara selama dua tahun delapan bulan. Sedangkan dalam Pasal 289 KUHP menyebutkan jika seseorang melakukan paksaan perbuatan cabul yang menyerang kehormatan kesusilaan, maka dapat di penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Menurut Undang-Undang Pornografi, pornografi merupakan perbuatan yang melibatkan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang ditransmisikan melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat.

Undang-Undang pornografi mengatur perbuatan eksibisionisme dalam aplikasi Ome. TV dengan memberikan ancaman hukuman yang lebih berat daripada KUHP (UU No. 1/1946), hal ini diatur didalam Pasal 36, pada isi pasalnya menyebutkan jika seseorang mempertontonkan dirinya di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan atau eksploitasi sosial dapat dipenjara “paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau dapat dikenakan denda Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Peraturan hukum yang mengatur teknologi informasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), yang merupakan cyber law pertama di negara ini. UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai satu atau sekelompok data elektronik yang mencakup tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, pertukaran data elektronik (EDI), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, telecopy, dan bentuk lainnya, termasuk huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki makna atau dapat dipahami.<sup>21</sup>

Fokus utama adalah pada aspek pembatasan, seperti yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) b UU ITE, yang memberikan hak kepada pemerintah untuk membatasi konten internet yang melanggar hukum (konten *illegal*). Selain membatasi konten asusila, Undang-Undang ITE juga menetapkan ancaman pidana bagi pelaku tindakan eksibisionisme di aplikasi Ome.TV, yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal ini, ancaman hukuman bagi pelaku eksibisionisme adalah penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tujuan pemidanaan menurut Pasal 51 KUHP (UU No. 1/2023) adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi melindungi dan mengayomi masyarakat; untuk reintegrasi terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar mereka menjadi individu yang baik dan bermanfaat; untuk menyelesaikan konflik yang muncul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai di masyarakat; dan untuk menumbuhkan rasa penyesalan serta mengurangi perasaan bersalah pada terpidana..<sup>22</sup>

Ancaman hukuman pelaku eksibisionisme yang tercantum didalam KUHP (UU No. 1/2023) terdapat dalam Pasal 414 ayat (1) huruf c dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara selama 9 (sembilan) tahun. Tindakan eksibisionis sebagai tindakan penyimpangan seksual yang dilakukan secara tidak langsung, sebagaimana unturnya disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) huruf i “kekerasan seksual berbasis elektronik” dan (2) huruf d yang berbunyi “perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban”. Tiap jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku memiliki konsekuensi hukum dan penjatuhan

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 314.

<sup>22</sup> Lihat Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

hukumannya dapat beragam, termasuk didalamnya hukuman berupa penjara, atau kurungan dan juga denda. Adapun ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 5 UU TPKS berupa pidana penjara dan denda, dengan “pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Sanksi sebagai tindakan hukuman yang digunakan untuk memaksa seseorang untuk mengikuti aturan atau melanggar undang-undang. Sanksi atau hukuman adalah hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) yang diberikan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan.<sup>23</sup> Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengatur tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pada *Lex Specialis* mengatur Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah beberapa undang-undang yang dapat menjerat pelaku ekshibisionisme yang menggunakan Ome TV.

Bagi seorang ekshibisionis, penjara adalah sanksi pidana yang tidak tepat. Ekshibisionisme sebagai bagian dari gangguan parafilia, berdampak negatif pada kesehatan fisik dan psikis pelaku yang dijatuhi hukuman penjara. Kehidupan di penjara juga sangat berbeda dari kehidupan di luar penjara. Penjara ekshibisionis pelaku gangguan parafilia dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk:<sup>24</sup>

- a) *Lost Of Personality;*
- b) *Lost Of Security;*
- c) *Lost Of Liberty;*
- d) *Lost of Personal Communication;*
- e) *Lost Of Good and Service;*
- f) *Lost Of Heterosexual;*
- g) *Lost Of Prestige;*
- h) *Lost Of Beliefe;*
- i) *Lost Of Creativity.*

Orang-orang yang mengalami gangguan parafilia ekshibisionisme pasti berhak atas perawatan atau bahkan rehabilitasi. Dalam teori tujuan pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan keuntungan bagi pelaku saat memberikan sanksi pidana penjara daripada hanya menjerat terdakwa.

Orang-orang yang mengalami gangguan parafilia dengan jenis ekshibisionisme pasti berhak atas perawatan atau bahkan rehabilitasi. Dalam teori tujuan pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan keuntungan bagi pelaku saat memberikan sanksi pidana penjara daripada hanya menjerat terdakwa.<sup>25</sup>

Rehabilitasi pada orang dengan gangguan parafilia dengan jenis ekshibisionisme dapat disembuhkan dan tidak akan ada lagi korban karena sumber masalah telah ditangani. Walaupun UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak memasukkan rumusan sanksi rehabilitasi, hakim harus mempertimbangkan untuk memberi terdakwa sanksi rehabilitasi agar tidak hanya menimbulkan efek jera tetapi juga sesuai dengan tujuan hukum pemidanaan di era yang sudah modern.

Selain rehabilitasi yang diatur didalam UU Pornografi, UU TPKS juga memberikan jaminan rehabilitasi bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu disebutkan dalam Pasal 17 UU TPKS. Selain itu, pengobatan untuk ekshibisionisme parafilia dapat mencakup hal-hal berikut: <sup>26</sup>

- a) Intervensi Biologis;
- b) Intervensi Tingkah Laku;
- c) Terapi Psikoanalisis;

---

<sup>23</sup>

<sup>24</sup> Clara Priscilla Meilina, *Dampak Psikologis Bagi Warga Binaan Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Di Lembaga Masyarakat Kelas Ii A Wanita Malang)*, Skripsi, Universitas Brawijaya, (2013), hlm. 56.

<sup>25</sup> Intan Nurjannah, *Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Aksi Pornografi Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Ekshibisionisme*, Skripsi, Universitas Jambi, (2022), hlm. 87.

<sup>26</sup> Fahma Shihsalamadhina & Pudji Astuti, Analisis Putusan Nomor 40/Pid. Sus/2021/Pn. Skw Berkaitan Dengan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Ekshibisionisme. *Novum: Jurnal Hukum*, hlm. 63. diakses melalui:

d) Terapi Kognitif;

### 3.3 Pertanggungjawaban yang dapat Dituntut dari Pihak Pengelola atau Pemilik Aplikasi Ome.TV yang Terjadi Di Platform

Secara etimologi, tanggung jawab merujuk pada kewajiban untuk menerima segala beban yang timbul akibat tindakan diri sendiri atau orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai keadaan di mana seseorang diwajibkan untuk menanggung segala sesuatu, yang berarti jika terjadi suatu masalah, mereka dapat dituntut, disalahkan, atau diperkarakan<sup>27</sup>. Dalam konteks hukum, terdapat dua istilah yang terkait dengan pertanggungjawaban, yaitu *liability* (keadaan di mana seseorang bertanggung jawab) dan *responsibility* (keadaan atau fakta di mana seseorang bertanggung jawab).<sup>28</sup>

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:<sup>29</sup>

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan berarti seseorang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan dengan tujuan mengakibatkan kerugian.
- 4) Dalam kasus pertanggungjawaban mutlak, seseorang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya karena kesalahan yang tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Frank La Rue menyatakan bahwa pemblokiran adalah upaya yang dilakukan untuk menghalangi konten tertentu agar tidak dapat diakses oleh pengguna akhir. Tindakan ini termasuk menghalangi akses pengguna ke situs web tertentu, alamat IP (*Internet Protocol*), perpanjangan nama domain, penutupan situs dari server yang menampungnya, atau menggunakan teknologi filter untuk menyaring halaman yang berisi kata kunci tertentu atau memblokir konten agar tidak muncul.<sup>30</sup>

Dasar hukum bagi pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan pemblokiran mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a dan b dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, pembatasan akses internet juga didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Pasal 90 huruf c.

Ome.TV mengambil tindakan pencegahan untuk menjaga keamanan penggunanya dan diperlakukan dengan hormat. Hal ini termasuk menemukan dan memblokir alamat IP yang terkait dengan perilaku tidak pantas, melanggar aturan komunitas, atau terlibat dalam tindakan lain yang melanggar persyaratan layanan mereka. Jika pengguna aplikasi Ome.TV mendapatkan pemblokiran Alamat IP, maka akan mendapat pesan ini “*Anda telah dilarang mengobrol*”.

Perbuatan asusila yang dilakukan oleh pengguna aplikasi terhadap akun pengguna lainnya jika mengakibatkan kerugian bagi pemilik akun, platform adalah pihak yang paling bertanggung jawab jika terjadi kelalaian. Pengguna harus dapat membuktikan bahwa kekurangan platform dapat diakses melalui pelaku eksibisionisme melakukan tindakannya. Pengguna dapat mengajukan pelaporan kepada pihak aplikasi untuk menuntut tanggung jawab kelalaian berasal dari pemilik platform menurut Pasal 15 UU ITE; namun, Pasal 15 ayat (3) UU ITE membuat platform tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pemilik akun dalam kasus kelalaian pengguna.

Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pemerintah memiliki kewenangan untuk mengawasi semua informasi dan transaksi elektronik yang memuat

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>28</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 210.

<sup>29</sup> Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), hlm. 140.

<sup>30</sup> Joni Rianto, *Kebijakan Pemblokiran Dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Konten Media Elektronik*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, (2016), hlm. 91



konten negatif yang melanggar ketentuan hukum nasional. Berdasarkan UU ITE, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diberikan wewenang untuk memantau dan menghentikan akses terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Kewenangan ini pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri (PM) Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 mengenai PSE Lingkup Privasi.<sup>31</sup>

Pemutusan akses terhadap konten yang tidak terdaftar dapat dilakukan dengan dua metode. Pertama, Kominfo dapat menghentikan akses pada konten di dalam suatu situs. Kedua, Kominfo dapat memutus nama domain dari situs yang melanggar ketentuan yang berlaku. Selain pemerintah melakukan pembatasan penggunaan aplikasi Ome.TV yang dilakukan sejak tahun Oktober tahun 2020, para korban juga melakukan tindakan pelaporan kepada platform dengan menggunakan fitur laporkan atau *report* yang terdapat di aplikasi Ome.TV, namun hasil wawancara dengan informan juga mengatakan mereka tidak melakukan pelaporan terhadap pelaku eksibisionisme di yang muncul ketika mereka bermain Ome.TV, hanya sebagian orang saja yang melakukan pelaporan atau *report*.

Kejahatan eksibisionisme sering terjadi, namun penanganan hukumnya masih lemah atau belum sepenuhnya dioptimalkan oleh aparat penegak hukum. Maraknya tindakan eksibisionisme ini menuntut aparat penegak hukum, terutama kepolisian, untuk melakukan penanggulangan baik melalui upaya penindakan maupun pencegahan.

Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang tercantum pada sebagaimana dalam Pasal 45 Ayat (1) UU ITE “Dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”, karena perbuatan eksibisionis melalui aplikasi Ome.TV sudah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut.

Pengguna aplikasi Ome.TV yang mengunggah konten berupa cerita pornografi, foto tanpa busana, tindakan penyimpangan seksual seperti eksibisionisme, atau informasi lain yang mengandung unsur pornografi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan UU Pornografi dan UU ITE, khususnya Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi.

Upaya penyelesaian kejahatan *parapilia* dengan jenis eksibisionis melalui jalur pengadilan memiliki banyak kebingungan terutama jika hakim bingung ketika membuat keputusan yang tepat karena dalam eksibisionisme ini, yang terganggu hanyalah perilakunya, dan dalam hal lain, perilaku tersebut masih normal atau baik-baik saja, hakim dapat menggunakan Undang-Undang MacNaghten sebagai referensi. Salah satu pasal Undang-Undang MacNaghten berbunyi:<sup>32</sup>

“Kalau seseorang menderita hanya waham sebagian (parasail) dan dalam segi-segi lain ia tidak gila dan melakukan kejahatan sebagai akibatnya, ia harus dipandang sebagai berada dalam keadaan yang sama terhadap pertanggungjawab, seolah fakta-fakta sebagai isi wahamnya adalah rill.”

Akibat dari keterbatasan tersebut, jalur non-penal menjadi alternatif efektif untuk penanggulangan kejahatan selain pendekatan penal. Jalur non-penal lebih menitikberatkan pada upaya pre-emptif dan preventif sebelum kejahatan terjadi, dengan tujuan utama mencegah faktor-faktor yang dapat memicu kejahatan. Berbagai pendekatan, seperti teknologi, budaya, dan regulasi administratif, dapat diterapkan untuk melawan kejahatan kesusilaan berbasis internet, termasuk eksibisionisme yang terjadi melalui aplikasi seperti Ome.TV.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Ditjen Aptika, *Mekanisme Pemblokiran Akun Negatif*, diakses melalui URL: <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/mekanisme-pemblokiran-konten-negatif/>, pada 31 Desember 2023 pukul 00.00 WIB.

<sup>32</sup> Hasan Basri Saanin Dt. Tan Pariaman, *Psikiater dan Pengadilan*, (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 71. Diakses melalui: [https://books.google.co.id/books/about/Psikiater\\_dan\\_pengadilan.html?id=q1crHAAACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Psikiater_dan_pengadilan.html?id=q1crHAAACAAJ&redir_esc=y) pada 13 Januari 2023 pukul 22.32 WIB.

<sup>33</sup> Melanie Pita Lestari, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex)*. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13(1), (2019), hlm. 137. diakses melalui: <https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/17> pada 13 Januari 2024 pukul 23.08 WIB.

#### 4. Kesimpulan

Tindakan eksibisionis melalui aplikasi Ome. TV dengan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang dapat dikenakan sanksi atau hukuman yang termuat dalam beberapa regulasi hukum positif di Indonesia seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya pada Pasal 281, dan Pasal 289 KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Pasal 10 dan Pasal 36 ini termuat delik eksibisionisme, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang termuat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat unsurnya didalam Pasal 414 ayat (1) huruf c, Pasal 414 dan Pasal 406, serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahwa penjatuhan hukuman penjara tidak tepat untuk pelaku eksibisionisme, karena dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka, dan seharusnya pelaku mendapatkan perawatan atau rehabilitasi. Selain itu, disebutkan bahwa pihak pengelola aplikasi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan pengguna dan dapat menutup aplikasi jika diperlukan. Pengguna aplikasi dapat dikenakan sanksi oleh pemerintah pemerintah dalam hal ini adalah Kominfo dan pertanggungjawaban melalui pengadilan berupa penjara dan denda, namun apabila pelaku merupakan berkewarganegaraan asing maka akan sulit untuk memintakan pertanggungjawaban hukum. Perlunya pemerintah Indonesia untuk memperbaiki hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, agar mencakup pasal yang jelas mengenai gangguan paraseksualitas, seperti eksibisionisme. Selain itu, saat ini belum ada istilah dan definisi yang tegas dalam hukum positif mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan yang rinci tentang eksibisionisme, termasuk pengertian dan unsur-unsurnya, serta saran agar hakim lebih cermat dalam menjatuhkan sanksi, mengingat hukuman penjara dapat memperburuk kondisi pelaku. Disarankan agar hakim mempertimbangkan Undang-Undang MacNaghten sebagai referensi jika ragu dalam memutuskan hukuman untuk pelaku eksibisionisme.

#### References

- Alin, F. (2017). Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*. 3(1). 14-31.
- Aptika, D. (2022). *Mekanisme Pemblokiran Akun Negatif*. diakses melalui URL: <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/mekanisme-pemblokiran-konten-negatif/>, pada 18 Januari 2024 pukul 00.00 WIB.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra aditia Bakti.
- Clark, S. (2016). More Than a Nuisance: The Prevalence and Consequences of Frotteurism and Exhibitionism. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*. 28(1). 3-19.
- Efendi, J & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Faizal, D. (2022). *Trend Ome Tv Di Kalangan Remaja Sebagai Sarana Komunikasi Untuk Menjalin Pertemanan Asing*. Skripsi. Universitas Islam Riau.
- Fitria, Y. (2020). *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ginting, L. S. (2017). *Perbandingan Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Gunandi, I & Efendi, J. (2014). *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Pramedia Grup.
- Hidayatulloh, Irvan. (2021). *Konsep Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Eksibisionisme Dalam Perspektif Nilai Keadilan*. Skripsi. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Lestari, M. P. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex). *Krtha Bhayangkara*, 13(1). 114-139.
- Marpaung, L. (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meilina, C. P. (2013). *Dampak Psikologis Bagi Narapidana Wanita yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wanita Malang)*. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mutaqien, R. (2006). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Nandita, S. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme Dalam Perspektif Hukum Pidana. *MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, 1(02). 49-66.
- Nurjannah, I. (2022). *Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Aksi Pornografi Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Eksibisionisme*. Skripsi. Universitas Jambi.
- Ohoiwutun, T. (2016). *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Pariaman, H. B. S. D. T. (1976). *Psikiater dan Pengadilan*, Bandung: Binacipta.
- Rahadi, F. (2023). *Daftar Aplikasi Yang Sering Disalahgunakan Untuk Jasa Prostitusi*, diakses melalui [https://rejogja.republika.co.id/berita/rwjkn291/daftar-aplikasi-yang-sering-disalahgunakan-untuk-jasa-prostitusi#google\\_vignette](https://rejogja.republika.co.id/berita/rwjkn291/daftar-aplikasi-yang-sering-disalahgunakan-untuk-jasa-prostitusi#google_vignette) pada 2 Mei 2024 pukul 12..45 WIB.
- Ranuhandoko. (2006). *Terminologi Hukum Inggris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ratnasari, M. D. (2018). *Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2016 Menurut Hukum Pidana Islam*. Skripsi. Uin Sunan Ampel Surabaya.
- Rianto, J. (2016). *Kebijakan Pemblokiran Dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Konten Media Elektronik*, Tesis, Universitas Islam Indonesia.
- Shihsalamadhina, F & Astuti, P. (2023). Analisis Putusan Nomor 40/Pid. Sus/2021/Pn. Skw Berkaitan Dengan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme. *Novum: Jurnal Hukum*, 52-65.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparyanto, Y. (2019). *Beberapa Norma di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih.
- Supanto. (1999). *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*. Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan: Universitas Gadjah Mada.
- Triandani, S. (2014). *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja Dan Reward (Imbalan)*, Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Turney, B. E. (2014). *Forensic Victimology (Second Edition)*. India: Nikki Levy.